

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PSIKIS ANAK *BROKEN*
HOME DALAM KONSEP *ḤADĀNAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LISA ULFA

NIM. 160101030

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PSIKIS ANAK *BROKEN*
HOME DALAM KONSEP *ḤADĀNAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

LISA ULFA

NIM. 160101030

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag

NIP: 197312242000032001

Pembimbing II,



M. Syuib, S.HI., MH

NIP: 198109292015031001

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PSIKIS ANAK *BROKEN*
HOME DALAM KONSEP *ḤAḌĀNAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Januari 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

SEKRETARIS


M. Syuib, S.HI., MH
NIP. 198109292015031001

PENGUJI I



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

PENGUJI II


Riadus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Ulfa
NIM : 160101030
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2021
Yang menerangkan,


Lisa Ulfa

ABSTRAK

Nama/NIM : Lisa Ulfa/160101030
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Psikis Anak *Broken Home* dalam Konsep *Hadānah* (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.HI., MH
Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Perlindungan, Anak Broken Home.*

Masalah sosial anak masih menjadi isu yang sering mendapat perhatian berbagai pihak. Keikutsertaan pemerintah dalam mengatasi masalah sosial anak melalui perlindungan anak menjadi sangat dibutuhkan. Salah satu kriteria masalah sosial anak adalah anak-anak *broken home*. Kondisi keluarga *broken home* berdampak kepada psikis anak sebagaimana terjadi pada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam penelitian ini, pokok masalah yang diajukan ialah bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberi perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan bagaimana tinjauan konsep *hadhanah* terhadap peran pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak *broken home*? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *kualitatif*, dengan pendekatan studi lapangan, adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analis*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan kepada anak *broken home* dilakukan oleh Dinas Sosial., berupa proses *home visit*. Apabila saudara atau keluarga inti anak tidak bersedia mengasuh anak karena alasan yang rasional, misalnya biaya dan kendala lainnya, maka pemerintah mengarahkannya untuk dititipkan ke Panti Asuhan. Jika anak masih dapat diasuh keluarga, namun anak mengalami trauma, maka dilakukan pendampingan, memberikan bantuan hukum, dan pemulihan psikis. Kondisi psikis anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dari tujuh kasus yang ditemukan memiliki kondisi psikis yang berbeda-beda. Dari tujuh kasus yang ditemukan lima anak *broken home* lebih pemurung, satu anak cenderung *aggressive*, bahkan dianggap anak nakal, tidak penurut dan mengganggu teman-temannya, satu anak mengalami depresi berat hingga gila. Dilihat dari konteks hukum *hadhanah*, peran pemerintah tersebut bukan termasuk *hadhanah*, karena *hadhanah* berlaku hanya pada keluarga anak. Adapun peran pemerintah termasuk pada hukum perlindungan anak. Peran pemerintah daerah oleh Dinas Sosial relatif cukup mampu memberi aspek perlindungan terhadap anak, terutama dalam hal perlindungan psikis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Psikis Anak Broken Home dalam Konsep Ḥaḍānah (Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Ibu Dr. Khairani, M.Ag dan Bapak M. Syuib, S.HI., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibu Dr. Khairani, M.Ag Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 4 Agustus 2021

Penulis,

Lisa Ulfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi Foto Wawancara
2. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing
3. Surat Penelitian
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan Skripsi.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : LANDASAN TEORITIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK <i>BROKEN HOME</i>	16
A. Perlindungan Anak Broken Home Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004	
1. Definisi Anak <i>Broken Home</i>	16
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	20
3. Hak Anak <i>Broken Home</i>	25
4. Perlindungan Anak Broken Home dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004	26
B. Perlindungan Anak Menurut Konsep <i>Ḥaḍānah</i>	28
1. Definisi <i>Ḥaḍānah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	30
3. Hak Asuh Anak dalam Islam	34
C. Teori Peran Pemerintah	39

BAB TIGA : PERAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK <i>BROKEN HOME</i>	42
A. Profil Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan	42
B. Kondisi Anak <i>Broken Home</i> di Kecamatan Tapaktuan...	43
C. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberi Perlindungan kepada Anak <i>Broken Home</i> di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.....	49
D. Analisis Konsep <i>Haḍānah</i> terhadap Peran Pemerintah dalam Memberi Perlindungan bagi Anak <i>Broken Home</i> di Kecamatan Tapaktuan	54
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga *broken home* yang marak terjadi sekarang ini sudah menjadi satu fenomena menakutkan dan ancaman bagi keberlangsungan dan ketahanan sebuah keluarga. Keluarga *broken home* merupakan satu istilah untuk menamakan istilah percahnya hubungan keluarga, mulai dari hubungan tidak harmonias, hingga pada tingkat perpisahan (perceraian). *Broken home* bisa juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.¹

Setiap pasangan yang menikah mempunyai keinginan dan mendambakan hubungan keluarga menjadi bahagia, damai dan tenang, rasa cinta kasih, diberkati dan dirahmati oleh Allah Swt. Tujuan pernikahan adalah meraih *sakinah* dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*.² Tujuan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut memberikan satu indikasi bahwa agar mencapai titik kebahagiaan diperlukan adanya hidup seimbang antara suami dan isteri, tanpa adanya satu porsi yang berlebihan terjadi dalam rumah tangga.³

Kebahagiaan rumah tangga sebagai tujuan pernikahan tersebut belum tentu dapat digapai oleh setiap pasangan. Banyak kasus di mana kehidupan di keluarga justru hancur, bertengkar, tidak saling komunikasi, disharmoni bahkan ditemukan pula keluarga yang bercerai. Kondisi tidak harmonis, kondisi keluarga yang tidak baik serta sering terjadi keributan, perselisihan dan

¹Bunda Rezky, *Be A Smart Parent: Cara Kreatif Mengasuh Anak*, (Yogyakarta: Bangkit Publisher, 2010), hlm. 98.

²M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 110.

³Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 46.

sebagainya menjadi indikator bahwa keluarga itu tengah mengalami kondisi *broken home*. Kondisi *broken home* tentunya menjadi ancaman yang menakutkan bagi kehidupan anak-anak. Kondisi *broken home* menjadi salah satu faktor di mana anak harus kehilangan pendidikan dan perhatian dari orang tuanya.

Tidak sedikit kasus-kasus di tengah masyarakat menunjukkan efek negatif kepada anak, dan anak kerap menjadi korban dari *broken home*. Berdasarkan data tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di mana kasus pengaduan anak berdasarkan klaster atau bidang perlindungan anak menunjukkan angka yang fluktuatif (naik turun). Tercatat, dari tahun 2011 hingga 2018, kasus pengaduan anak berdasarkan klaster atau bidang keluarga mencapai angka 6151 kasus pengaduan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.1:

Data Kasus Pengaduan Anak Klaster Keluarga Tahun 2011-2018

Data Kasus Pengaduan Anak								
Klaster	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	663	931	921	822	857	714	857

Sumber: Laporan Kinerja KPAI Tahun 2018.⁴

Kasus pengaduan anak klaster keluarga pada tabel tersebut menunjukkan data anak yang memiliki masalah di dalam keluarga, termasuk di dalamnya ialah kasus anak yang memiliki masalah karena ibu bapaknya bercerai (*broken home*). Ini menandakan bahwa anak yang berada di dalam keluarga *broken home* rentan sekali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari salah satu orang tuanya, ataupun sekurang-kurangnya anak tidak mendapatkan perhatian secara penuh dari kedua orang tua, tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan layaknya anak di dalam keluarga yang normal dan baik. Oleh sebab itu, anak *broken home*

⁴Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 30-31.

tersebut secara hukum idealnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga, masyarakat, bahkan keluarga anak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan semata untuk kepentingan anak itu sendiri.

Anak-anak yang *broken home* biasanya akan mengalami penelantaran dari kedua orang tuanya, baik penelantaran kebutuhan hidup anak, seperti nafkah, dan termasuk pula pendidikan anak. Penting bagi pemerintah untuk melihat dan memperhatikan, serta mengurus keperluan anak-anak yang berada di dalam posisi tidak menguntungkan dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua orang tuanya.

Peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak secara umum telah tegas diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku dan agama, ras, dan golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan juga pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.⁵

Berdasarkan norma hukum yang dimuat dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, maka pemerintah mempunyai peran yang relatif cukup besar dalam memberikan perlindungan pada anak-anak dalam kondisi apapun. Meskipun demikian, regulasi mengenai pran pemerintah di atas belum begitu baik diterapkan di lapangan. Bahkan, ada pemerintah daerah tidak merasa penting untuk memperhatikan anak-anak yang memiliki masalah di dalam hidupnya, termasuk anak *broken home*.

⁵Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Perlindungan Anak.

Penelitian ini secara khusus menelaah peran pemerintah dalam memberi perlindungan hukum kepada anak *broken home*. Studi ini dilakukan di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. Sejauh ini, kasus-kasus anak *broken home* relatif cukup banyak. Pasangan-pasangan *broken home* sendiri sudah menjadi fakta sosial yang memprihatinkan. Kasus *broken home* hingga kepada tahap perceraian ditemukan hampir di tiap desa di Kecamatan Tapaktuan. Sebagian besar dari keluarga *broken home* ini telah dikarunia anak-anak yang masih kecil.⁶ Selain itu, hasil observasi awal juga menunjukkan tiga keluarga yang *broken home* Gampong Pasar Tapak Tuan. Ada juga satu keluarga ditemukan *broken home* di Gampong Pasang Tapak Tuan.⁷ Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-haknya dari situasi dan keadaan rumah tangga ibu bapaknya yang *broken home*.

Berdasarkan pemasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak *broken home* yaitu dengan judul: *Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Psikis Anak Broken Home dalam Konsep Ḥaḍānah: Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditemukan beberapa masalah yang hendak didalami lebih jauh, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam memberi perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?

⁶Wawancara dengan Rosmiati warga masyarakat Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 22 Juni 2020.

⁷Hasil Observasi pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2020.

2. Bagaimanakah tinjauan konsep *ḥaḍānah* terhadap peran pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dan diteliti dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *ḥaḍānah* terhadap peran pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman penjelasan istilah, maka dalam subbahasan ini akan dijelaskan beberapa definisi istilah, antara lain:

1. Peran Pemerintah Daerah

Istilah peran dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata peran dimaknai sebagai (1) pemain sandiwara film, tukang lawak pada sebuah permainan, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Dalam makna lain, peran berarti partisipasi, keikutsertaan, atau turut serta dalam suatu kegiatan.⁹ Melihat makna kata peran, pada asalnya dikembalikan pada peran seseorang dalam film, atau penghibur masyarakat. Makna inilah yang melekat pada asal kata peran. Hanya saja, mengikuti pemaknaan di atas, maka kata peran juga berarti sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ada dalam sebuah masyarakat, seperti partisipasi, keikutsertaan seseorang dalam hal ini peran pemerintah terhadap perlindungan dari dampak Anak *Broken Home* dalam sebuah keluarga.

⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 722.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

Istilah pemerintah secara bahasa merupakan derivasi dari perintah, artinya perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, suruhan. Kata perintah kemudian membentuk istilah seperti memerintah, memerintahi, memerintahkan, terperintah, pemerintah, pemerintahan, berpemerintahan. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, artinya sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹⁰ Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam kata perintah ada dua pihak yang terkandung dan memiliki hubungan yaitu pihak yang memerintah yang memiliki wewenang dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan.

Adapun kata daerah dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Aceh Selatan. Jadi, yang dimaksud dengan pemerintah daerah di dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak *broken home* di dalam sebuah keluarga. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Perlindungan Terhadap Anak *Broken Home*

Istilah perlindungan artinya segala upaya, tindakan atau perbuatan yang diberikan untuk memberikan rasa aman, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.¹¹ Di dalam pengertian yang lain, perlindungan adalah segala upaya dan pemenuhan hak pemberian satu bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib bagi pemerintah untuk dilaksanakan.¹²

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 565.

¹¹Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 1.

¹²Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 27.

Anak *broken home* dalam penelitian ini diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadinya keributan dan juga perselisihan yang dapat menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.¹³

Perlindungan terhadap anak *broken home* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan terhadap perlindungan hak-haknya dari situasi dan keadaan rumah tangga ibu bapaknya yang *broken home*.

E. Kajian Pustaka

Dalam subbahasan ini perlu dilihat kembali kajian-kajian terdahulu, untuk melihat sejauhmana perbedaan dengan penelitian *Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap Psikis Anak Broken Home: Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan* yang akan diteliti oleh penulis, Serta menghindari kesamaan dengan persoalan yang akan dikaji. Namun setelah dilihat terhadap kajian terdahulu belum ada yang kaji fokus penelitian ini, khusus Studi Kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. Adapun beberapa penelitian lain, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Afania Noor Basysya, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan Judul: “*Pemahaman Anak-Anak Broken Home di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Kembang Tentang Tujuan Pernikahan*”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan pertama,

¹³Bunda Rezky, *Be A Smart Parent: Cara Kreatif Mengasuh Anak*, (Yogyakarta: Bangkit Publisher, 2010), hlm. 98.

¹⁴Afania Noor Basysya, “*Pemahaman Anak-Anak Broken Home di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Kembang Tentang Tujuan Pernikahan*” Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018. Diakses <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiesIDbyYfrAhXXzDgGHV17A3oQFjACegQIA>

bahwa sebagian besar anak-anak keluarga *broken home* di Desa Sedan belum memahami tentang pernikahan dan tujuan pernikahan dalam hukum Islam biasa di sebut membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagian besar pemahaman mereka tentang tujuan pernikahan hanya terdapat pada memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Kedua, mereka kurang atau bahkan belum pernah mendapatkan pendidikan tentang pernikahan, sedangkan memahami sebuah tujuan adalah sangat penting karena segala sesuatu itu berdasarkan pada tujuan. Sehingga untuk terwujudnya sebuah tujuan pernikahan yang maka mereka membutuhkan pendidikan tentang pernikahan dan bimbingan dari orang sekitar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sukinah, Mahasiswi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016, dengan Judul: “*Pemenuhan Fungsi Keluarga bagi Anak Broken Home oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta dalam memenuhi fungsi keluarga bagi remaja yang *broken home* yaitu melalui kegiatan, memberikan materi-materi tentang Kepemudaan, Palang Merah Remaja, Kesehatan, Bimbingan Hukum, Kewirausahaan, etika budi pekerti, kedisiplinan dan bimbingan agama. Selain materi, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta juga memberikan keterampilan kepada remaja binaannya. Jenis-jenis keterampilan yang diberikan yaitu: keterampilan menjahit, keterampilan salon, keterampilan montir sepeda motor, keterampilan las, dan keterampilan pertukangan kayu. Bukan hanya itu saja, terdapat juga beberapa kegiatan untuk menjaga kondisi emosional anak agar tidak stres dengan berbagai kegiatan lainnya, masalah-

masalah maupun sebagainya. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta juga melakukan kunjungan ketempat wisata dalam satu kali setiap satu tahunnya. Berdasarkan acuan yang digunakan oleh peneliti yaitu fungsi biologis, edukasi, agama, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, ekonomi, sosial budaya, cinta kasih, dan pembinaan lingkungan. dari beberapa fungsi keluarga tersebut Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta tidak bisa memenuhi fungsi keluarga sebagai fungsi biologis/reproduksi.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Meydina Dwiputri Riami, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Tahun 2019, dengan Judul: “*Persepsi anak Broken Home Terhadap Pernikahan (Studi terhadap anak Broken Home di Bandar Lampung)*”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap *stimulation* informan mendapatkan informasi melalui indranya seperti melihat atau mendengar mengenai kerenggangan hubungan orang tuanya dalam pernikahan. Pada tahap *Organization* ini informan mengolah informasi yang diterima mengenai perpisahan keluarganya dengan tetap berusaha menjadi pribadi yang positif. Pada tahap *interplation-evalation* informan tidak merasakan hal-hal negatif mengenai *streatype* anak *broken home*. Pada tahap *memory* ini informan berfikir untuk sangat hati-hati dalam memilih pasangan hingga ada perasaan

¹⁵Sukinah, “Pemenuhan Fungsi Keluarga bagi Anak Broken Home oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta”, Mahasiswi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016. Diakses melalui: http://digilib.uin-suka.ac.id/20995/1/12250070_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Diakses tanggal 7 Agustus 2020.

¹⁶Meydina Dwiputri Riami, “*Persepsi anak Broken Home Terhadap Pernikahan (Studi terhadap anak Broken Home di Bandar Lampung)*”, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Tahun 2019. Diakses melalui: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2ks-b14frAhVS7XMBHWxzAVwQFjADegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F56496%2F3%2FSKRIPS%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf&usq=A0vVaw3WWNeg2PCrmM9HRlcf7mCZ>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.

takut untuk menikah, hal tersebut karena melihat keadaan pernikahan kedua orangtuanya. Enam dari tujuh informan tetap ingin menikah. Bukan karena melihat peristiwa orangtuanya telah bercerai, akan tetapi itu memang pilihan hidupnya. Tahap *recall*, informan memiliki pandangan yang positif untuk pernikahan meskipun kedua orangtuanya bercerai.

4. Artikel yang ditulis oleh Mukhlis Aziz, dalam Jurnal “Al-Ijtimaayah, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015”, dengan Judul: “*Perilaku Sosial anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*”.¹⁷ Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku-perilaku sosial anak-anak yang bermasalah benar secara umum disebabkan latar belakang keluarganya yang tidak beres atau *broken home*. Kasus-kasus *broken home* anak nampak nyata dalam berbagai bentuk penyimpangan baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi, perilaku-perilaku mereka sangat mengganggu suasana kelas dan sangat-sangat mengganggu jalannya proses belajar mengajar, sehingga meresahkan para guru dalam proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini sipeneliti berasumsi bahwa apa yang telah ditemukan pada salah satu sekolah tersebut, peneliti juga meyakini bahwa kasus-kasus anak *broken home* yang sama juga terjadi disekolah-sekolah lain dan perilaku-perilaku mereka juga sama lebih kurang.
5. Artikel yang ditulis oleh Rima Trianingsih DKK, Mahasiswi Prodi PGMI Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dalam Jurnal: “Jurnal Pendidikan dan Karakter Anak, Vol. 02, No.01, Oktober 2019”, dengan Judul: “*Pengaruh Keluarga Broken Home terhadap Perkembangan Moral dan*

¹⁷Mukhlis Aziz, “*Perilaku Sosial anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)*”, dalam Jurnal “Al-Ijtimaayah, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015”. Diakses melalui: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3-Kb73YfrAhV683MBHUznAU4QFjAaegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ar-raniry.ac.id%2Findex.php%2FPMI%2Farticle%2Fdownload%2F252%2F229&usq=AOvVaw24ogI-oJIUKtgkTpTMgXob>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.

Psikososial Siswi Kelas V SDN 1 Sumberbaru Banyuwangi”.¹⁸ Hasil observasi harian guru menunjukkan bahwa siswa yang sering berbuat gaduh, suka mencari perhatian dengan berbuat buruk dan sulit dikontrol merupakan anak dari keluarga *broken home*. Hal tersebut kemudian mendorong untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan melakukan sebuah studi kasus yang mengkaji lebih dalam pengaruh keluarga *broken home* terhadap perkembangan moral dan psikososial siswa kelas v SDN 1 Sumberbaru. Hasil penelitian menggambarkan bahwa ada pengaruh keluarga yang *broken home* terhadap perkembangan moral dan psikososial. Dapat dijabarkan beberapa perilaku anak *broken home* yang muncul, di antaranya membuat kesalahan dan tidak mau minta maaf, sering tidak mentaati tata tertib sekolah, dan mencari perhatian dengan membuat kegaduhan saat jam pelajaran. Adapun perilaku yang menunjukkan terhambatnya perkembangan moral dan psikososial sebagai berikut: tidak semangat mempelajari pengalaman baru, anak tidak percaya diri, dan sering membandingkan dirinya dengan teman-temannya.

6. Artikel yang ditulis oleh Supriadi Dkk, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta, dalam Jurnal: “Athullab, Vol.1, No.2, September-Januari 2020”, dengan Judul: “*Pendampingan Keagamaan bagi Anak-Anak Keluarga Broken Home di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta*”.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak-

¹⁸Rima Trianingsih DKK, : “*Pengaruh Keluarga Broken Home terhadap Perkembangan Moral dan Psikososial Siswi Kelas V SDN 1 Sumberbaru Banyuwangi*”, Mahasiswi Prodi PGMI Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dalam Jurnal: “Jurnal Pendidikan dan Karakter Anak, Vol. 02, No.01, Oktober 2019”. Diakses melalui: https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=AleKk01190hCk31spZIALP00Zi4C9bF5YA%3A1596756624790&ei=kJIsX7fwLrmz7sPzM6H8AQ&q=++dampak+anak++broken+home+pdf+e+jurnal&oq=++dampak+anak++broken+home+pdf+e+jurnal&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCAAQzQlyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BAgAEEc6AggAOGYIABAFEB46BggAEAcQHjoFCCEQoAE6CAghE BYQHR AeUKn9fFiw3H1gz999aABwAngAgAG5AYgB4ROSAQQwLjIw mA EAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi3-Kb73YfrAhV683MBHUznAU4Q4dUDCAs&uact=5. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2020.

¹⁹Supriadi Dkk, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta, dalam Jurnal: “Athullab, Vol.1, No.2, September-Januari 2020”, dengan Judul: “*Pendampingan Keagamaan bagi Anak-Anak Keluarga Broken Home di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan*

Anak Keluarga *Broken Home* di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta ini sebenarnya masih mau dididik menjadi karakter yang berkepribadian baik, hanya saja dikarenakan masih kurangnya tenaga pengajar yang menyebabkan keterlambatan proses pembentukan karakter bagi Anak-Anak Keluarga *Broken Home* tersebut. Akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa perlunya peneliti untuk menerapkan dampingan keagamaan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta tersebut. Dengan adanya tim pendampingan keagamaan yang telah dilaksanakan oleh peneliti, signifikan telah mampu membantu tenaga pengajar Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta dalam mengembangkan budi pekerti yang baik bagi Anak-Anak Keluarga *Broken Home* khususnya dan seluruh santri Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta, serta seluruh pesantren dan panti asuhan umumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penelitian yang dilakukan dengan kegiatan ilmiah, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu penelitian untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang dibuat. Dalam metode penelitian ini menggunakan tujuh subbahasan, di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam hal membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan suatu perspektif, di antaranya seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk

Sabilul Huda Yogyakarta". Diakses melalui: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2htzZ7IfzAhW59XMBHWwqB4cQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2Fthullab%2Farticle%2Fdownload%2F13679%2F9641&usg=AOvVaw1XuXr_RhbkeZIXFd7gbP4E. Diakses pada tanggal 7 agustus 2020.

membangun teori maupun pola pengetahuan tertentu.²⁰ Maka dari itu dapat dipahami bahwa penelitian melalui pendekatan kualitatif adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat, serta menelaah objek secara langsung. Dalam hal ini objek yang penulis maksud yaitu anak *broken home* yang terdapat di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Untuk menggali informasi yang akan menjadi fokus penelitian ini, maka dari itu diperlukan juga pendapat-pendapat ulama atau pakar hukum, untuk mencari suatu jawaban terhadap permasalahan yang akan dikaji peran Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak *broken home*: studi kasus di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, di antaranya:

a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini, sumber yang memberikan informasi pokok atau utama terkait objek penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan antara lain terkait peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak *broken home* dan kasus-kasus yang ada di Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dari berbagai rujukan yang relevansinya mempunyai kaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder juga dimaksudkan dalam bahan kepustakaan, di antaranya buku Bunda Rezky, *Be A Smart Parent: Cara Kreatif Mengasuh Anak*, M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, Siti Musdah

²⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Mulia, *Membangun Surga Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, dan buku lainnya yang mempunyai kesesuaian dengan objek kajian penelitian.

c) Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah sumber hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap kedua sumber, di antaranta sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi kamus-kamus bahasa, jurnal hukum, serta bahan internet lainnya yang ilmiah, yang bertujuan untuk dapat dipahami kejelasannya dari suatu penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²¹ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema hukum talak dalam kondisi mabuk.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara konseptual. Langkah-langkah analisisnya yaitu reduksi data, *display* data, dan menarik kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 158.

Dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah, memerlukan suatu pedoman sebagai rujukan panduan penulisannya. Adapun teknik penulis dalam menuliskan penelitian ini, berpedoman pada buku panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, dan penulisan kutipan alquran penulis berpedoman pada terjemahan ayat alquran yang diterbitkan Kementerian Agama tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sub bahasan sistematika pembahasan terdiri dari empat subbab. Subbab pertama bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, kemudian sistematika pembahasan.

Sub bab kedua membahas tentang landasan teoritis perlindungan terhadap anak *broken home*, yang terdiri dari pembahasan perlindungan anak *broken home* menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, definisi anak *broken home*, dasar hukum perlindungan anak, hak anak *broken home*, perlindungan anak *broken home* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan anak menurut konsep *ḥaḍānah*, definisi *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, hak asuh anak dalam Islam, dan teori peran pemerintah.

Bab tiga membahas tentang analisis peran pemerintah daerah memberikan perlindungan anak *broken home*, yang terdiri dari profil Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan, kondisi anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan, peran pemerintah daerah dalam memberi perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan analisis konsep *ḥaḍānah* terhadap peran pemerintah dalam memberi perlindungan bagi anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan.

Sub bab keempat, pembahasan tentang penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK *BROKEN HOME*

A. Perlindungan Anak *Broken Home* Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

1. Definisi Anak *Broken Home*

Istilah anak *broken home* terdiri dari tiga kata, anak dan *broken home*. Kata anak dalam makna bahasa terdapat minimal delapan arti, yaitu (1) keturunan yang kedua, (2) manusia yang masih kecil, (3) binatang yang masih kecil, (4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, (5) orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya), (6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), (7) bagian yang kecil (pada suatu benda), dan (8) yang lebih kecil dari pada yang lain.¹

Abdul Manan menyebutkan kata anak merupakan satu kata yang memiliki makna yang cukup luas, baik digunakan untuk manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut, ia menyebutkan makna anak bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa.² Dalam keterangan Suadi, kata anak dalam bahasa Arab disebut *walad*. Makna kata *walad* merupakan kata yang bersifat *musytarak* (memiliki lebih dari satu arti), dan kata tersebut memiliki makna yang luas.³

Melalui definisi tersebut, jelas bahwa kata anak memiliki makna umum, baik ditujukan kepada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hanya saja, dari keumuman itu terdapat satu titik temu, di mana term anak diidentikkan

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 23

²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 101.

dengan sesuatu yang kecil. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang secara biologis masih kecil, secara anatomi tubuh juga kecil, dan juga secara reproduksi masih belum mampu untuk dapat menghasilkan keturunan, atau paling tidak seseorang yang secara hukum belum patut dan layak dibebani hukum lantaran keadaan yang belum sepenuhnya mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya sendiri.

Menurut Nurhadi, anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf tumbuh kembang yang matang, maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.⁴ Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa anak merupakan orang yang masih kecil, atau seseorang yang belum dewasa dan masih memerlukan pengawasan dari orang tua, kerabat, dan orang-orang yang terdekat dengan anak.

Dalam *convention on the right of the child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditetapkan bahwa anak merupakan manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.⁵ UU No. 1/1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur seseorang untuk menikah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Jadi orang yang belum berumur 16 dan 19 tahun dikategorikan sebagai anak. Kemudian, UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan 21 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan 18 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan 18 tahun dan belum pernah melakukan pernikahan, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan 15 tahun, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak memberikan batasan 18 tahun, termasuk anak yang masih

⁴M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami*. Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 84.

⁵Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 40.

dalam kandungan.⁶ Jadi, anak dalam versi yuridis cenderung belum padu menetapkan batas usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak.

Dilihat dalam perspektif normatif (Agama Islam), bisa mengacu pada ayat Alquran, hadis, serta pendapat ulama. Pada intinya, seseorang dapat dikatakan sebagai anak bukan dilihat dari batas usia, tetapi ditentukan pada keadaan baligh atau tidaknya seseorang.⁷ Seorang perempuan dikatakan telah baligh ketika sudah mengalami haid, sementara bagi seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah atau mimpi berjimak.⁸ Jika seseorang (laki-laki dan perempuan) sudah baligh dan berakal, ia dipandang telah layak dibabani hukum.⁹ Dengan begitu, statusnya sebagai seorang dewasa. Dari beberapa versi di atas, maka makna anak dalam tulisan ini mengikuti ketentuan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Istilah kedua dari frasa *broken home*, Broken home dalam bahasa Indonesia adalah sebuah keluarga di mana orang tua telah bercerai atau berpisah.¹⁰ *Broken home* adalah istilah keluarga yang tidak harmonis.¹¹ *broken home* artinya sebuah potensi yang dapat menghancurkan identitas seorang anak adalah rumah atau keluarga.¹² Secara harfiah *Broken home* disebutkan keluarga

⁶Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak...*, hlm. 40.

⁷HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". Jurnal: *FITK*. Vol. II, No. 2, (Juni 2014), hlm. 2.

⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Cet. 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 254.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Kathur Suhardi) Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 344.

¹⁰Ari Sulistiyanto, *Broken home*, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia, (Yogyakarta: Perustakaan ISI Yogyakarta, 2017), hlm. 6.

¹¹A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), Hlm. 27.

¹²Elia Daryati, Anna Farida, *Parenting with Heart*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 33.

yang retak atau pecah (keluarga bermasalah). Ia terbentuk dari beberapa sebab termasuk perceraian, kematian, faktor ekonomi, masalah psikologis salah satu pasangan dan lain sebagainya.¹³

Broken home merupakan istilah yang disematkan pada sebuah keluarga yang tidak harmonis, berantakan, tidak tentram, dan kacau. Kebanyakan orang mendefinisikan *broken home* sebagai situasi rumah yang tidak tentram yang berakibat pada perpisahan orang tua. *broken home* juga diibaratkan dengan keadaan rumah yang kacau, sering melihat kedua orang tua bertengkar, KDRT, kurang kasih sayang, sehingga membuat anak frustrasi, merasa tertekan, stress dan lain-lain.¹⁴

Menurut Sri Habsari *broken home* adalah situasi rusaknya integritas keluarga, kemesraan dan hubungan akrab, solidaritas dan toleransi oleh ketegangan dan konflik. Konflik yang membuat keluarga berantakan antara lain: kemiskinan dan hutang yang melilit, pasangan tidak saling menghargai dan menyayangi lagi, pengaruh orang ketiga yang bertujuan menghancurkan rumah tangga seperti mertua yang tidak menyetujui perkawinan, salah satu pasangan jatuh cinta dengan orang lain. Sehingga terjadi perselingkuhan dan sebagainya.¹⁵ Bunda Rizky juga menambahkan definisi *broken home* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orang tua tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga serta anaknya dirumah. Orang tua tidak lagi perhatian terhadap anak-anaknya, baik masalah rumah, sekolah, sampai pada pergaulan anak dimasyarakat.¹⁶ *Broken home* juga dapat diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi

¹³Miftakhuiddin, *Anakku Belahan Jiwa: Pola asuh yang tepat untuk membentuk psikis anak*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), hlm. 159,

¹⁴Peyemp, *Peyempuan 3*, (Jagakarsa: Transmedia Pustaka, 2015), hlm. 173.

¹⁵Sri Habsari, *Bimbingan & Kons SMA Kls XII (2005)*, (tanpa penerbit dan tahun), hlm. 89.

¹⁶Bunda Rizky, *Be A Smart Parent: Cara Kreatif Mengasuh Anak Ala Supernanny*, (Jogja: Bangkit Publisher, 2010), hlm. 98.

keributan serta perselisihan yang sering terjadi yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa anak *broken home* merupakan anak yang dilahirkan dalam keluarga yang keutuhan sebuah keluarga tersebut sudah retak dan tidak lagi utuh, disebabkan oleh salah satu pasangan yang gagal menjalankan kewajibannya dan peran mereka, karena sudah meninggal dunia salah satu pasangan, perceraian, meninggalkan rumah, pertengkaran atau tidak memiliki lagi rasa kasih sayang antara pasangan.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perspektif hukum positif tentang perlindungan terhadap anak juga telah diatur dalam regulasi undang-undang. Materi hukum positif justru lebih detail menguraikan beberapa hukum terhadap pelanggaran. Undang-undang yang secara khusus mengatur larangan berbuat tidak baik terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU PA). Pada Pasal 1 butir 1 UUPA, jelas disebutkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU PA juga mengatur ketentuan pidana, yaitu tertuang dalam Pasal 77 hingga Pasal 89 masing-masing sebagai berikut:¹⁸

Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 Ayat (1): Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ayat (2): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (3): Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (4): Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁹

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan tindak kekerasan atau tidak memberikan perlindungan terhadap anak diancam dengan hukuman penjara. Ini memberi petunjuk bahwa hukum positif juga melarang keras melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak, baik dalam bentuk tindak kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan lainnya.

Khusus mengenai perlindungan terhadap psikis anak, dimuat dalam Pasal 69. Pasal ini mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pelaksanaannya melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Pasca adanya revisi atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang dirubah dan memasukkan perlindungan atas psikis anak. Pengaturan perlindungan psikis anak bersama

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan perlindungan fisik anak. Ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 butir 15a. Pada pasal ini, dijelaskan bahwa kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.²⁰ Jadi, melalui pasal ini, psikis anak menjadi salah satu perhatian hukum untuk dapat dilindungi dan dijaga. Oleh sebab itu, apapun yang dapat mengancam psikis anak dikategorikan sebagai satu kekerasan, dan pelakunya dapat dihukum.

Ketentuan berikutnya disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa “*anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan juga kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain*”. Menurut Jumari, ketentuan Pasal 54 ayat (1) tersebut merupakan dasar bagi adanya sekolah yang ramah anak.²¹ Artinya, lingkungan sekolah bagi anak ialah bagian dari proses memberikan perlindungan baik secara fisik maupun psikis.

Berikutnya, perlindungan terhadap psikis anak ini diatur di dalam Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) huruf i, bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak di antaranya diberi kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Melalui pasal di atas, dapat diketahui bahwa jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mempunyai tanggung jawab atas perlindungan psikis anak. Selanjutnya, perlindungan psikis anak ini

²⁰Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 122.

²¹Jumari dan Suwandi, *Evaluasi Pendidikan Madrasah Ramah Anak*, (Indramayu: Adab, 2020), hlm. 50.

diatur di dalam Pasal 59A, bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial terhadap anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Melalui ketentuan di atas, perlindungan terhadap bukan hanya dipusatkan kepada perlindungan fisik semata, tetapi juga perlindungan terhadap kondisi dan keadaan psikis anak. Perlindungan psikis ini dilakukan dengan penanganan cepat, yang terdiri dari pengobatan, rehabilitasi, serta pencegahan terhadap gangguan di dalam kondisi kesehatan anak.

Berikutnya, perlindungan terhadap psikis anak juga diatur di dalam Pasal 69, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Melalui ketentuan pasal di atas, cukup jelas bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur secara lebih terintegrasi. Artinya, anak-anak yang pada kondisi mengalami kekerasan psikis, maka tindakan yang diberikan ialah dengan memberikan bantuan hukum, pemulihan, dan upaya-upaya lainnya. Tidak hanya itu, pasal tersebut juga menerangkan mengenai adanya ancaman hukuman atau sanksi hukum kepada pelaku yang melakukan kekerasan psikis dan fisik terhadap anak.

Melalui beberapa pasal di atas, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan terhadap psikis anak, termasuk perlindungan fisik dilakukan secara terintegrasi.

Pola integrasi yang dilakukan tersebut ialah pemantauan terhadap kasus-kasus di lapangan, kemudian pelaporan kepada pihak yang berwajib, atau yang pada suatu lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, sehingga diharapkan adanya bantuan hukum. Setelah adanya pelaporan, maka terdakwa pelaku kekerasan pada anak dapat diberikan sanksi hukum. Inilah beberapa tambahan materi hukum di dalam undang-undang perlindungan anak terbaru.

3. Hak Anak *Broken Home*

Anak-anak yang terjerumus dalam situasi dan keadaan rumah tangga ibu bapaknya yang *broken home*, akan berdampak yang cukup besar bagi anak, baik dari segi psikologis, maupun pemenuhan hak-hak anak. Anak dari keluarga *broken home* biasanya akan sulit untuk mengembangkan dirinya sebagaimana anak-anak yang lahir dari keluarga yang utuh. Akibatnya adalah sebagai berikut:

- a. Akibat dari perpecahan keluarga seharusnya anak harus mendapatkan keluarga yang utuh, namun anak tidak mendapatkan itu lagi dan kematian cinta kasih dalam keluarga
- b. Anak merasa keterasingan, kekosongan dan kesendirian seorang anak korban *broken home*.
- c. Hak pertumbuhan yang baik seharusnya anak mendapatkannya, namun pertumbuhan kedewasaan anak *broken home* sebaliknya terjadi, lebih memiliki sifat rasa memberontak, rasa ingin balas dendam.²² Selain itu anak yang *broken home* akan memiliki dampak yang sangat besar terutama anak jadi murung, sedih yang berkepanjangan, dan malu. Selain itu anak juga kehilangan pegangan serta anutan dalam masa transisi menuju kedewasaan.²³

Terkait dengan hak-hak anak dari keluarga *broken home*, sesungguhnya memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Kedua orang tua masih

²²Ari Sulistiyanto, *Broken home*, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia, (Yogyakarta: Perustakaan ISI Yogyakarta, 2017), hlm. 16-17.

²³Bunda Rizky, *Be A Smart Parent...*, hlm. 98.

memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi hak-hak anaknya. Hak-hak anak dari keluarga *broken home* adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya, artinya, ayah dan ibunya masih tetap memiliki beban tanggung jawab di dalam upaya memenuhi kebutuhan nafkah anak.
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
- c. Hak mendapatkan perawatan ketika terjadi kondisi sakit, dan memenuhi semua keperluan perawatan bagi anak.
- d. Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

4. Perlindungan Anak *Broken Home* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis Undang-Undang KDRT) meruapkan aturan yang secara khusus mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Jika suami dan istri melakukan kekerasan antara masing-masing mereka, maka anak menjadi korbannya. Anak diposisikan sebagai anak yang berada dalam keluarga yang *broken home*.

Dalam Undang-Undang KDRT ini, tepatnya pada Pasal 1 angka maksud kekerasan dalam rumah tangga ialah tiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasangan yang mengalami kekerasan, terutama pasangan sudah mempunyai anak, maka secara langsung anak menjadi korbannya. Anak sebagai korban di sini tidak hanya dimaknai secara sempit, misalnya karena kekerasn fisik, tetapi lebih luas psikis anak akan terganggu, bahkan kebutuhan anak tidak diperhatikan oleh karena hubungan kedua ornag tuanya sudah tidak lagi harmonis. Dalam kondisi ini, anak harus mendapatkan perlindungan. Pada Pasal

1 butir 4 Undang-Undang KDRT, disebutkan bahwa maksud dari perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Anak yang berada dalam keluarga yang tidak harmonis karena kekerasan di dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Upayanya dapat berupa memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal bagi anak, serta kasih sayang yang sifatnya non materil. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan anak.

Menurut Undang-Undang KDRT ini, perlindungan terhadap korban, dalam hal ini termasuk anak yang berada dalam kondisi keluarga *broken home*, diberikan perlindungan di antaranya seperti disebutkan dalam Pasal 10, yaitu:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, atau kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lain baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Lima ketentuan di atas berlaku bagi korban. Artinya, siapapun korban yang dialami dalam ruang lingkup keluarga, harus mendapatkan perlindungan seperti tersebut di atas. Anak yang menjadi korban dari imbas kekerasan di dalam rumah tangga secara langsung mengalami kondisi fisik dan psikis, termasuk di dalam bentuk penelantaran ekonomi. Kondisi umah tangga yang tidak harmmonis atau *broken home* akibat kekerasan yang dilakukan masing-masing pasangan tentunya harus mendapat perhatian dari pemerintah,

masyarakat, dan pihak yang berwajib, terutama dalam memberikan perlindungan pada anak.

B. Konsep *Ḥaḍānah*

1. Definisi *Ḥaḍānah*

Term *ḥaḍānah* atau dalam istilah bahasa Arab ditulis “حَضَانَةٌ” berakar dari kata “حَضَنَ” atau “حِضْنٌ” merupakan bentuk tunggal dari kata “أَحْضَانٌ” atau “حُضُونٌ”, secara etimologi berarti mendekap, memeluk, mengasuh, merawat, mengerami, menjauhkan, dada, sisi, samping, atau arah.²⁴ Menurut Al-Jurjani, secara sederhana memaknai “حَضَانَةٌ” sebagai “تَرْبِيَةُ الْوَالِدِ” yaitu mendidik atau memberi pendidikan kepada anak-anak.²⁵ Kata *ḥaḍānah* diartikan sebagai anggota badan yang terletak di bawah ketiak sebab sebutan *ḥaḍānah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusunan anak, atau dalam istilah fikih disebut dengan *rada'ah*.²⁶ Jadi, kata *ḥaḍānah* dalam asal katanya diartikan sebagai sesuatu yang mendekap di dada, dan ini dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Kata *ḥaḍānah* dalam bahasa Indonesia dimaknau sebagai “pengasuhan” diambil dari kata “asuh”, artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil. Sedangkan pengasuhan sendiri memiliki arti sebagai suatu proses dan cara, atau perbuatan mengasuh. Sedangkan anak diartikan sebagai keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.²⁷

²⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

²⁵Syarif al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 1413 H), hlm. 78-79.

²⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 99.

²⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. vii, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 19.

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya menurut Nuruddin. Menurutnya, pengasuhan anak merupakan pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.²⁸ Dalam istilah para fuqaha, pengasuhan atau *ḥaḍānah* merupakan upaya menjaga anak lelaki kecil, atau anak perempuan kecil, atau anak yang memiliki gangguan mental yang tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak mampu mandiri, tidak dapat mengembangkan kemampuannya, melindunginya dari segala hal yang menyakiti dan membahayakan, dan tidak dapat meningkatkan fisik serta mental dan akal nya agar mampu mengemban beban hidup dan menunaikan tanggung jawabnya.²⁹ Satria Effendi, pengasuhan anak adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.³⁰

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa *ḥaḍānah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak. Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha mendidik dan merawat seseorang yang belum

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 293.

²⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Asep Sobari), Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 527.

³⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

mumayyiz atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.³¹

Bertolak dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ḥaḍānah* adalah hukum tentang pengasuhan anak yang belum memiliki kemampuan berfikir, dan tidak mampu untuk bertindak secara hukum. Untuk itu, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah hukum tentang proses dan cara mendidik dan memelihara anak yang belum mencapai usia baligh, atau orang yang tidak mampu untuk bertindak secara hukum.

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Hukum *ḥaḍānah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah dan perempuan selaku ibu. Para ulama memasukkan konsep hukum *ḥaḍānah* ini dalam pembahasan nafkah serta penyusuan. Untuk itu, dalam kitab-kitab fikih, ditemukan cakupan pembahasan *ḥaḍānah* dalam dua masalah hukum tersebut. Hanya saja, ditemukan juga literatur fikih yang memuat bab *ḥaḍānah* secara tersendiri. Umumnya, para ulama menyatakan pelaksanaan *ḥaḍānah* adalah perkawa yang wajib sesuai dengan syarat dan ketentuan. Hal ini berdasarkan ketentuan Alquran, hadis dan ijmak ulama.

Perlindungan diberikan untuk persiapan anak dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Anak adalah amanah dari Allah Swt yang harus dirawat dan dibina, dilindungi. Orang tua hendaknya mengajarkan kebaikan pada anaknya untuk menjaga mereka dari api neraka dan kehancuran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah At-Tahriim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (cet. iv, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176: Lihat juga, A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (cet. iii, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 166.

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahriim ayat 6).

Selain itu juga ada juga dalil tentang berkasih sayang terhadap anak mengacu pada riwayat al-Bukhari, dalam kitabnya: *Adab al-Mufrad*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَعْطَتْهَا عَائِشَةُ ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ لَهَا تَمْرَةً، وَأَمْسَكَتْ لِنَفْسِهَا تَمْرَةً، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانُ التَّمْرَتَيْنِ وَنَظَرَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَعَمَدَتْ إِلَى التَّمْرَةِ فَشَقَّتْهَا، فَأَعْطَتْ كُلَّ صَبِيٍّ نِصْفَ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ رَحِمَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا. ٣٢

Dari Anas bin Malik: Pernah suatu hari ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah ra. (Datang meminta-minta, dan dia ketika itu membawa dua anaknya). Maka ‘Aisyah memberikan kepadanya tiga butir kurma (karena hanya itulah yang ada di rumah Rasulullah). Ibu tersebut memberi masing-masing anaknya satu butir kurma, dan dia menyimpan satu butir untuk dirinya. Dua anak itu langsung melahap dua butir kurma, setelah itu maka kedua anak itu melihat kepada ibundanya (yang masih memegang satu kurma). Sang ibu memegang kurma. Kemudian membelahnya, lalu memberikan kepada setiap anaknya setengah kurma. Kemudian datanglah Nabi Saw dan ‘Aisyah bercerita kepada beliau (tentang kisah ibu dan dua anak itu). Beliau Saw bersabda, “Dan apa saja yang membuatmu heran dari perbuatan tersebut, sungguh Allah telah merahmati wanita itu disebabkan kasih sayangnya kepada anaknya. (HR. al-Bukhari).

Dalam riwayat yang sama juga ditemukan dari jalur Walid bin Numair bin Us sebagai berikut:

عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرٍ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ. ٣٣

³²Imam al-Bukhari, *Kitab al-Adab al-Mufrad*, Juz’ 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1998), hlm. 51.

³³Imam al-Bukhari, *Kitab....*, Juz’ 1, hlm. 52.

Dari Walid bin Numair bin Us bahwa dia mendengar ayahnya berkata Dahulu orang-orang itu mengatakan, “Keshalihan itu berasal dari Allah *Swt*, adapun adab (pendidikan) itu dari orang tua. (HR. al-Bukhari).

Riwayat di atas secara sanad memang disinyalir daif atau lemah, hanya saja dari segi kandungan matan dan maknanya adalah sah. Jadi, cukup jelas bahwa berbuat baik dan menyayangi anak merupakan satu keniscayaan. Islam melalui Alquran dan hadis menganjurkan untuk berbuat baik, bersikap lemah lembut dan menyayangi anak-anak, sebab itu semua bagian dari jalan untuk mendapatkan rahmat. Sebaliknya tidak memberikan perlindungan terhadap anak justru dilarang dalam Islam dan masuk dalam kategori perbuatan dosa.

Islam memerintahkan agar merawat anak dengan memberikannya yang baik dalam bentuk makanan terbaik, minuman, dan pakaian untuk tubuhnya, hal tersebut agar akan anak menjadi sehat, dan tumbuh normal.³⁴ Dalam Islam disebut dengan pengasuhan anak, yaitu tanggung jawab orang tua meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.³⁵ Dengan begitu, ada larangan untuk tidak merawat anak, apalagi melakukan tindakan tidak baik kepadanya.

Ibn Khaldun (723-808 H/1332-1406 M),³⁶ adalah salah seorang sejarawan muslim,³⁷ penemu ilmu sosiologi,³⁸ dan dinisbatkan sebagai bapak sosiologi,³⁹ berpendapat bahwa sikap tidak memberi perlindungan atau sikap keras terhadap anak dapat berakibat buruk bagi anak, apalagi ketika usianya masih kecil. Orang

³⁴Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 375.

³⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 189.

³⁶Abdul Muwalli, *al-Fikr al-Iqtishadi 'inda Ibn Kahldun*, (Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1989), hlm. 12.

³⁷Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 122.

³⁸Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 199.

³⁹Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim dan Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 487.

yang tumbuh dalam situasi dan kondisi pemaksaan dan penindasan, maka akan berakibat pada timbulnya sifat keras bagi anak dan berkepribadian sempit, kurang giat dan tidak bisa tumbuh dengan baik.⁴⁰

Pengaruh sikap orang tua pada anak sebagaimana digambarkan Ibn Khaldun sebelumnya secara konseptual telah lebih dulu ada semenjak anak masih di dalam kandungan. Menurut Quraish Shihab, segala rasa takut yang dialami orang tua dan secara khusus wanita, dan sikap perilakunya akan berpengaruh pada janin yang ada dalam kandungannya.⁴¹ Bahkan Ibn Qayyim (691-751 H),⁴² menyebutkan anak tidak akan rusak tanpa kelalaian orang tua.⁴³ Dengan begitu, sikap orang tua akan menentukan pada pribadi anak. Kekerasan secara fisik maupun psikologis terhadap anak akan mengakibatkan dampak buruk dan negatif bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Islam melarang melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikologis, Islam mengajarkan untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak.

Ibn Qudamah misalnya, salah seorang ulama mazhab Ḥanabillah, tegas menyebutkan bahwa *ḥaḍānah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*rusyḍ*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.⁴⁴ Demikian pula disebutkan oleh al-Ramlī dari kalangan Syāfi'iyah, bahwa *ḥaḍānah* adalah perkara wajib dan

⁴⁰Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1007.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 195.

⁴²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Darul Sa'adah*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), hlm. 3-12.

⁴³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut si Buah Hati*, (Terj: Mahfud Hidayah), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 395.

⁴⁴Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 299.

harus didahulukan dari pihak perempuan, yaitu ibu anak. Sebab, ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya.⁴⁵

Para ulama telah berijmak tentang wajibnya pelaksanaan *ḥaḍānah* tersebut. Artinya, melindungi dan memelihara anak adalah kewajiban agama. Ini seperti dinukil oleh Ibn Ḥazm. Hanya saja disebutkan para ulama tidak sepakat tentang beberapa hal hukum *ḥaḍānah*, misalnya ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil secara bersama-sama, dan ulama berbeda pendapat siapa yang lebih berhak atas pengasuhan keduanya.⁴⁶

Adanya ijmak ulama tentang wajibnya *ḥaḍānah*, sebetulnya bertolak dari ketentuan dalil Alquran maupun hadis. Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa hukum pengasuhan atau *ḥaḍānah* dalam Islam diwajibkan bagi orang tua, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Alquran maupun hadis seperti terurai sebelumnya memberi ketentuan dan gambaran umum menyangkut pengasuhan. Sementara ulama kemudian bersepakat tentang kewajiban *ḥaḍānah*. Hal tersebut barangkali sebagai konsekuensi dari peristiwa nikah dan peristiwa kelahiran anak. Anak yang lahir tentu menjadi tanggungan dari kedua orang tua. Hanya saja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan pengasuhan. Untuk lebih jauh, tema tentang syarat dan rukun *ḥaḍānah* akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

3. Hak Asuh Anak dalam Islam

Dalam banyak literatur fikih telah diurutkan secara sistematis pihak-pihak yang memiliki hak asuh. Hanya saja, untuk pihak yang paling utama mengasuh anak diberikan pada kedua orang tuanya. Hal ini barangkali karena sisi kedekatan anak dengan orang tuanya, di mana kedekatan tersebut lantaran ada hubungan nasab yang mengikat antara si anak dengan kedua orang tuanya itu, baik dengan ayah atau ibunya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang posisi hak

⁴⁵Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.

⁴⁶Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 141-143.

ḥaḍānah, apakah hak dari orang yang mengasuh (ibu dan seterusnya) atau hak yang diasuh (anak). dua kelompok ini masih-masing adalah:

- a. Sebagian fuqaha, yaitu kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya.⁴⁷
- b. Sebagian fuqaha yang lain, yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menilai pengasuhan ialah hak anak yang diasuh sebab anak membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan.

Dua poin tersebut memberikan gambaran bahwa ulama tampak berbeda di dalam memahami posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak orang yang mengasuh atau hak anak yang diasuh. Perbedaan tersebut di atas memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, sebab jika *ḥaḍānah* adalah hak pengasuh, maka sewaktu-waktu pihak pengasuh boleh saja menggugurkan haknya, sehingga dapat memudaratkan anak. Sementara itu, jika *ḥaḍānah* merupakan hak anak yang diasuh, maka pengasuhan sama sekali tidak dapat dibatalkan. Hak anak harus dipenuhi sedapat mungkin. Oleh karena posisi *ḥaḍānah* adalah hak anak, maka menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak pengasuh.

Dalam hukum Islam orang yang paling berhak mengasuh anak ialah pihak perempuan, para ulama telah sepekat dalam soal ini. Menurut Al-Jaza'iri bahwa *ḥaḍānah* anak-anak yang masih kecil menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka hak *ḥaḍānah* terhadap mereka menjadi kewajiban sanak kerabatnya yang paling dekat dan sanak kerabat urutan berikutnya. Apabila sanak kerabat tidak ada, *ḥaḍānah* menjadi

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 60.

tanggung jawab pemerintah, atau salah satu jama'ah dari kaum muslimin. Namun demikian, yang paling berhak mengasuh anak kecil di antara orang-orang yang diberikan hak asuh adalah isteri atau ibu anak, dengan syarat belum menikah dengan laki-laki lain.⁴⁸ Semua urutan tersebut lebih didahulukan kepada pihak perempuan. Hal ini selaras dengan keterangan Abu Zahrah, bahwa *ḥaḍānah* hak dari kalangan perempuan terutama ibu.⁴⁹

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang memiliki hak kualifikasi mengasuh anak yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu
- b. Nenek (pihak ibu)
- c. Bibi (pihak ibu)
- d. Nenek (pihak ayah)
- e. Bibi (pihak ayah)
- f. Saudari sepupu (bibik pihak ayah)
- g. Ayah
- h. Kakek
- i. Saudara ayah
- j. Anak dari saudara ayah
- k. Paman dari jalur ayah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pihak perempuanlah yang didahulukan dalam masalah pengasuhan anak. Diberikannya hak asuh pada pihak perempuan sebab perempuan memiliki rasa dan kedekatan hati dengan anak dan kasih sayang yang paling kuat ketimbang laki-laki. Oleh sebab itulah, hukum menempatkan hak asuh itu diberikan kepada pihak perempuan dengan urutan seperti tersebut di atas.

Ibu merupakan orang yang paling berhak mengasuh anak pasca cerai dari suaminya (ayahnya anak). Hak tersebut di samping alasan kedekatan hati di atas,

⁴⁸Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhaj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful. dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 867.

⁴⁹Muhammad Abu Zahrah, *Tanzim Islam li Mujtama*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1965), hlm. 99.

juga sebab merujuk pada dalil hadis riwayat Abi Dawud sebelumnya telah dikutip yang menyebutkan:

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.⁵⁰

Telah menceritakan kepadaku Amr bin Syu'aib, dari pada ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu ialah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abī Dāwud).

Ibu menjadi pihak yang pertama sekali diberi hak mengasuh anak, bahkan hak asuh diberikan kepada ibu telah menjadi ijmak para ulama. Ulama sepakat bahwa hak pengasuhan pasca terjadinya perceraian di antara laki-laki dan wanita adalah diberikan kepada ibu. Hak tersebut tetap melekat kepada pihak ibu kecuali ada beberapa hal yang menjadi penghalang hak asuhnya pada anak.

Dalam hukum positif, orang yang berhak mengasuh anak adalah kedua orang tuanya. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan, dinyatakan bahwa:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Mengikuti ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di atas, maka ayah dan ibu mempunyai posisi yang sama dan bersifat mutual satu sama lainnya. keduanya memiliki hak yang sama mengasuh anak, keduanya dapat menggugat hak asuh tersebut pada pengadilan dan pihak pengadilan kemudian menentukan orang yang paling berhak, apakah ayah anak atau ibu dari anak

⁵⁰Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

yang digugat itu. Hanya saja, khusus bagi kalangan umat Islam di Indonesia, orang yang paling berhak mengasuh anak telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 105 KHI, disebutkan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa ibu menempati posisi yang paling berhak atas anak yang belum berakal (*mumayyiz*). Ketentuan ini cenderung sama seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam sebelumnya. Artinya, ibulah pihak yang paling berhak mengasuh anak. Kemudian, urutan hak pengasuhan lainnya ditetapkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya; c. apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* pada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula; d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama membekukan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan bunyi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat diketahui urutan pemegang hak pemeliharaan anak juga sama seperti yang terdapat dalam hukum Islam. Dengan begitu, mengikuti hukum positif yang ada

dalam Kompilasi Hukum Islam, maka orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Jika ibu tidak ada atau tidak layak mengasuh anak, maka pemegang hak asuh beralih kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, kemudian wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

C. Teori Peran Pemerintahan

Istilah peran familiar diketahui sebagai suatu keikutsertaan dan partisipasi seseorang dalam tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Peran secara prinsip sebetulnya dibentuk dari pola-pola tindakan atau perilaku.⁵¹ Peran sangat terikat dengan status seseorang dalam suatu masyarakat. Dengan adanya status di tengah masyarakat, akan ada harapan dari masyarakat itu terhadap tugas dan juga fungsinya yang akan dilaksanakan.⁵² Jadi, peran merupakan segenap perilaku dan aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki status atau jabatan dalam keterlibatannya dengan masyarakat. Salah satu status peran tersebut adalah para pejabat pemerintahan.

Peran pemerintah mempunyai cakupan yang relatif sangat luas. Menurut Aminuddin Ilmar, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya sekedar melakukan apa yang telah ditentukan dan digariskan melalui peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi pemerintah memiliki peran yang cukup luas, meliputi kegiatan pembentukan aturan dan penerapan aturan bahkan tindakan-tindakan yang dapat memberi dorongan pada pemberdayaan maupun pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵³

⁵¹Alo Liliwari, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 877.

⁵²Alo Liliwari, *Komunikasi Serba ada & Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 132.

⁵³Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 38.

Dalam teori peran pemerintah di dalam suatu negara, secara umum dikenal dua pendekatan, yaitu *libertarian anarkistis* dan *welfare state*. Dalam pendekatan *libertarian anarkistis* ini, oleh Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah pada suatu negara tidak memiliki peranan atau sekurang-kurangnya peran pemerintah sangat minimalis sekali. Sementara dalam pendapat *welfare state*, pemerintah justru memiliki peran dan fungsi yang sangat besar, meliputi peranan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pengasuhan anak, serta jaminan ekonomi bagi usia lanjut, penyandang cacat, dan peran-peran lainnya.⁵⁴ Model pendekatan yang kedua ini boleh jadi yang berkembang relatif pesat dan mampu bertahan pada saat ini. Dengan begitu, pemerintah memiliki peran cukup besar di dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Teori peran pemerintah ini pula sangat erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah itu sendiri. Untuk itu, dalam banyak literatur, saat muncul pembahasan tentang peran pemerintah, di dalamnya tetap dibahas menyangkut fungsi dan tugas pemerintah. Dalam konteks ini, peran dan fungsi pemerintah ada begitu banyak, dan oleh Rasyid, sebagaimana dikutip Fathur Rahman, mengulas sekurang-kurangnya tujuh poin, yaitu:⁵⁵

1. Menjamin keamanan negara dari kemungkinan serangan dari luar, ataupun dari dalam.
2. Memelihara ketertiban di tengah masyarakat.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun.
4. Memberikan pelayanan dalam makna yang umum, meliputi kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan, sosial, dan keagamaan, dan lainnya.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua tingkatan.

⁵⁴Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 63-65.

⁵⁵Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 5-6.

6. Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menetapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan. Peran pemerintah di sini cukup umum dan sangat luas, meliputi berbagai pemenuhan kebutuhan di tengah masyarakat, memberikan pelayanan prima dan maksimal, tujuannya ialah semata untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.



BAB TIGA

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN ANAK *BROKEN HOME*

A. Profil Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan

Tapaktuan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Selatan merupakan daerah pesisir yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan dengan posisi $02^{\circ} 23' 24'' - 03^{\circ} 44' 24''$ LU dan $96^{\circ} 57' 36'' - 97^{\circ} 56' 24''$ BT. Luas Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah adalah sebelah Utara yaitu dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, 43 mukim dan 260 gampong, dan salah satu Kecamatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kecamatan Tapaktuan.

Tapaktuan adalah suatu kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, dan juga sebagai ibu kota serta pusat pemerintahan Aceh Selatan.¹ Aecara administratif, Kecamatan Tapaktuan terdiri dari 16 Gampong, yaitu Gunung Kerambil, Air Berundang, Lhok Keutapang, Hilir, Pasar, Padang, Tepi Air, Hulu, Jambo Apha, Lhok Bengkuang, Batu Itam, Panjupian, Lhok Rukam, Air Pinang, Panton Luas, dan Lhok Bengkuang Timur.²

Berdasarkan catatan kependudukan jumlah penduduk wilayah Kecamatan Tapaktuan pada tahun 2018 berjumlah 23.300 jiwa, dengan klasifikasi jumlah dari penduduk laki-laki adalah 11.247 jiwa, dan perempuan berjumlah 12.053

¹Diakses melalui: http://p2k.itbu.ac.id/id3/1-3070-2950/Kecamatan-Tapak-Tuan_43415_itbu_ensiklopedia-dunia-q-itbu.html, tanggal 3 Agustus 2021.

²Andi Hardiyanto, *Kecamatan Tapaktuan dalam Angka 2020*, (Tapaktuan: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 4.

jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Tapaktuan tumbuh menjadi 23.844 jiwa, yaitu bertambah 544 jiwa. Adapun klasifikasi jumlah penduduk pada tahun 2019 ialah jumlah laki-laki 11.377 jiwa, dan perempuan berjumlah 12.467 jiwa.³

Dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat dalam wilayah Kecamatan Tapaktuan termasuk dalam masyarakat yang heterogen jika dilihat dari penganut agama, meskipun masih didominasi oleh umat Islam. Jumlah umat Islam adalah 23.558 jiwa, Protestan berjumlah 55 jiwa, Katolik yaitu 15 jiwa dan pemeluk agama Budha berjumlah 114 jiwa.

Berdasarkan catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan tahun 2018 dan 2019, jumlah peristiwa nikah mengalami penurunan, sementara jumlah perceraian sama. Pada tahun 2018, jumlah peristiwa nikah adalah sebanyak 175 pernikahan, dan jumlah perceraian sebanyak 24. Adapun di tahun 2019, jumlah pernikahan berjumlah 152 sementara kasus perceraian sejumlah 24 kasus.⁴

B. Kondisi Anak *Broken Home* di Kecamatan Tapaktuan

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan gambaran kondisi anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan. Poin ini cukup penting untuk menjelaskan kondisi-kondisi anak dan data-data yang ada di lapangan terkait kondisi anak *broken home*. Selanjutnya adalah poin terkait peran pemerintah daerah dalam memberi perlindungan kepada anak *broken home* di Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Poin ini akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

Terkait dengan luasnya populasi kasus anak *broken home* yang terdapat di Kecamatan Tapaktuan, maka pada penelitian ini, hanya dikemukakan beberapa sampel saja yang dapat mewakili populasi yang ada. Sejauh observasi, data kasus keluarga *broken home* yang mempunyai anak ada empat kasus. Tiga di antaranya pada keluarga di Desa Pasar, satu kasus lagi Desa Padang. Selain

³Ibid.

⁴Ibid.

empat kasus tersebut, terdapat juga kasus *broken home*, tapi kasus-kasus *broken home* selain empat kasus tersebut justru terjadi pada keluarga yang belum memiliki keturunan, dan ada juga yang sudah memiliki anak, namun sudah dewasa. Karena itu, fokus kajian ini diarahkan pada empat kasus tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan beberapa informasi mengenai kondisi anak dalam dua poin uraian sebagai berikut:

1. Kondisi Anak *Broken Home* di Desa Pasar

Menurut keterangan Suriyati, anak di dalam keluarga *broken home* biasanya akan lebih pemurung, pendiam dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Sejauh keterangannya, ada tiga kasus keluarga yang *broken home* dan memiliki anak yang masih menempuh pendidikan dasar (SD), dan satu di antaranya sudah masuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMP).⁵ Salah satu anak yang masih SD cenderung agresif dibandingkan dua anak yang lain yang juga berada dalam keluarga *broken home*. Sementara untuk dua kasus yang lain, kondisi dan keadaan sifat anak justru lebih pemurung, pendiam.⁶

Keterangan lainnya dikemukakan Handradi Putra, selaku Keuchik (Kepada Desa) di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan, bahwa anak-anak di Desa Pasar umumnya sama seperti anak lainnya, bermain dengan teman-teman, serta perilaku anak lainnya yang positif. Hanya saja, memang ada beberapa anak yang berbeda perilakunya dengan kebanyakan anak yang lain, misalnya perilaku murung, ada juga satu anak yang dikenal agresif dan lebih ke sifat nakal. Ia juga menambahkan, anak-anak yang tersebut terakhir ini merupakan anak yang orang tuanya sering bertengkar, bahkan saat ini sudah berpisah.⁷

⁵Wawancara dengan Suriyati, Warga Desa Pasar Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.

⁶Wawancara dengan Suriyati, Warga Desa Pasar Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.

⁷Wawancara dengan Handradi Putra, selaku Keuchik Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.

Secara konseptual, anak-anak yang agresif dan lebih kepada sifat nakal memang dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Anak yang agresif cirinya adalah mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompok, loyal terhadap teman nakal, sering juga bolos sekolah.⁸ Anak agresif ini atau anak nakal dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi keluarganya. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam ulasan Yudrik Jahja, bahwa agresif pada anak boleh jadi dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya. Pada konteks keluarga, perilaku orang tua merupakan model yang sangat efektif bagi anak.⁹ Artinya bahwa kondisi sifat dan karakter anak sangat erat keterhubungannya dengan kondisi keluarga anak, terutama perilaku atau tingkah laku orang tuanya di rumah.

Keterangan di atas juga didukung dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Aziz, bahwa perilaku sosial anak yang cenderung nakal dan menyimpang karena faktor *broken home*, di lingkungan sekolah pada umumnya bukan suatu hal baru.¹⁰ Anak korban *broken home* perilaku-perilaku mereka sudah menggelisahkan para guru, sehingga menjadi anak yang bermasalah di sekolahnya.

Bagi anak *broken home*, anak tentu akan menyerap apa yang telah ia lihat dari perilaku kedua orang tuanya. Tindakan kasar yang dilakukan oleh masing-masing antara ayah dengan ibu, secara sendirinya akan dilihat dan ditiru oleh anak. Sehingga menjadikan sifatnya juga akan kasar, lebih agresif dan nakal. Atau sebaliknya, anak dengan kondisi keluarga *broken home* justru akan lebih murung, pendiam, sebab anak tidak mendapatkan perlakuan baik secara penuh dan maksimal dari kedua orang tuanya, atau

⁸Rafael L., & Pastiria Sembiring, *Sebuah Perspektif Bimbingan & Konseling Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 120.

⁹Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015), hlm. 453.

¹⁰Mukhlis Aziz, *Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif: Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh*, Jurnal: "Al-Ijtima'iyah: Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Ar-Raniry". Volume 1, Nomor 1, (Juni, 2015), hlm. 32.

bahkan menjadi sasaran tindakan dan perlakuan kasar dari salah satu dari kedua orang tuanya.

Mengacu kepada hasil wawancara sebelumnya, dan juga tambahan teori tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kondisi anak agresif atau sebaliknya murung, merupakan kondisi di mana sifat yang diterima secara langsung oleh anak dari kondisi keluarganya yang tidak baik. Anak dalam keluarga *broken home* bisa jadi menjadi lebih agresif, nakal, susah diatur, atau sebaliknya lebih pemurung dan pendiam. Kedua kondisi anak ini ditemukan pada kasus yang ada di Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan seperti telah dikemukakan sebelumnya.

2. Kondisi Anak *Broken Home* di Desa Padang

Selain tiga kasus di atas, penulis juga menemukan satu kasus anak lainnya yang orang tuanya bercerai. Kondisi anak dalam kasus ini tampak sama dengan dua kasus sebelumnya, di mana anak lebih pemurung, tidak bergaul dengan teman-temannya. Menurut Ony Arief,¹¹ selaku Keuchik Desa Padang, menyebutkan bahwa dalam informasi yang ia terima, bahwa anak tersebut lebih pemurung, mungkin karena kurang mendapat asuhan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, terutama pihak ayah, karena selama ini, anak diasuh dan tinggal bersama dengan ibunya tanpa mendapat perhatian dari ayahnya.¹²

Begitupun dikemukakan oleh Anwar, selaku tetangganya, bahwa anak dalam kasus *broken home* (bercerai) lebih pemurung dibandingkan dengan anak-anak yang lain.¹³ Menurutnya kondisi ini sangat wajar sebab anak sering sekali mendapat perlakuan kurang baik dari ibunya, ia sering dimarahi oleh ibunya, sementara dari ayahnya justru sangat jarang atau

¹¹Wawancara dengan Ony Arief, Keucik Desa Padang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan 2 Juli 2021.

¹²Wawancara dengan Ony Arief, Keucik Desa Padang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan 2 Juli 2021.

¹³Wawancara dengan Anwar, warga Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Juli 2021.

bahkan dapat dikatakan tidak pernah menjenguk anak setelah perceraian mereka.¹⁴

Kondisi pemurung pada anak merupakan gejala dan bisa dikatakan sebagai akibat dari kondisi luar yang tidak menguntungkan yang diterima anak, di antaranya dari kondisi keluarga yang *broken home*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Mistiani, anak *broken home* akan sulit bergaul, gangguan mental atau psikis. Dampak ini merupakan afek yang paling umum ditemukan pada anak yang berada dalam kondisi suatu keluarga *broken home*.¹⁵

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat dipahami bahwa diam atau pemurung adalah salah satu sikap yang besar kemungkinannya terjadi pada anak-anak *broken home*. Satu kasus yang ditemukan di Desa Padang Kecamatan Tapaktuan merupakan salah satu di antara contoh bahwa sifat pemurung anak terjadi karena kondisi kedua orang tuanya berpisah (cerai) atau *broken home*. Kondisi ini bisa saja lebih parah hingga menyebabkan gangguan kejiwaan pada anak.

Terhadap ulasan empat kasus di atas, dapat diketahui bahwa kondisi anak *broken home* yang terjadi di dua desa di Kecamatan Tapaktuan didominasi oleh sifat pemurung dan kurang atau sulit bergaul dengan temannya-temannya. Dari empat kasus tersebut, hanya satu anak saja yang lebih agresif, nakal dan suka mengganggu teman-temannya. Adapun kriteria empat kasus tersebut dapat disajikan kembali di dalam tabel berikut ini:

No	Desa	Jumlah Kasus	Keterangan	Kondisi Kriteria Sifat Anak	Kondisi <i>Broken Home</i>
1	Pasar	3	2 Anak Tingkat SD dan 1 Kasus Tingkat SMP	1 Anak (SD) Bersikap <i>Aggressive</i> , Sementara 2 Anak (SD dan SM) Lainnya Lebih Pemurung	1 Kasus Pisah Rumah, dan 2 Kasus Lainnya Bercerai

¹⁴Wawancara dengan Anwar, warga Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Juli 2021.

¹⁵Wiwin Mistiani, *Dampak Keluarga Broken Home terhadap Psikologis Anak*, Jurnal: Musawa, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2018), hlm. 335-336.

2	Padang	1	1 Kasus Tingkan SD	Pemurung	Bercerai
Jumlah	4	3 SD dan 1 SMP			

Sumber: Data Olahan Hasil Observasi dan Wawancara

Kondisi anak *broken home* untuk tiga kasus cenderung sama, yaitu lebih pemurung dibandingkan dengan anak-anak yang hidup di dalam keluarga normal lainnya. Hanya ada satu anak yang lebih *aggressive* dan dianggap oleh masyarakat sebagai anak nakal, tidak penurut, sering mengganggu teman-temannya. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa kondisi *broken home* yang terjadi adalah bercerai, dan terdapat satu kasus di Desa Pasar, kedua orang tua anak belum bercerai tetapi pisah rumah.

Kasus lainnya juga dialami oleh tiga anak lainnya seperti dapat dijelaskan berikut:¹⁶

- a. Kasus yang dialami Zahra. Kedua orang tuanya pisah rumah tahun 2012 karena sang ayah ketahuan menikah ke dua kali tanpa sepengetahuan istri (nikah sirri). Zahra tidak lagi sekolah, dan dia dirawat oleh abang dan kakaknya. Dilihat dari kondisi psikologisnya menunjukkan bahwa sifatnya lebih pemaarah.
- b. Kasus yang dialami oleh Maulida, Josua, dan eldi. Ayah dan ibunya sering bertengkar dan sering memukul sang ibu di depan anak-anaknya. Awalnya masih pisah rumah namun pada tahun 2015 mereka resmi bercerai. Akibat atau dampak psikologis yang dialami Josua mengalami depresi berat dan gila, sampai-sampai dipasung di rumahnya.
- c. Kasus yang dialami oleh Ledi Gunawan dan Alis Susanti. Ayah dan ibu mereka bertengkar karena faktor ekonomi. Anak-anaknya sering dijadikan alasan karena tidak menghasilkan uang. Ada juga yang disuruh bekerja padahal mereka berdua masih menduduki bangu sekolah dasar. Hingga penelitian ini selesai ditulis, kedua ibu dan ayahnya belum

¹⁶Hasil Wawancara dengan Anwar warga Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Juli 2021.

bercerai, tetapi keduanya selalu bertengkar dan berefek kepada kondisi psikis anak.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa keluarga *broken home* memiliki kerentanan terhadap perubahan sikap anak menjadi negatif. Jika anak yang berada dalam kondisi tersebut tidak ditangani secara baik, maka tentu mengakibatkan dampak buruk bagi anak. Anak perlu mendapatkan kebutuhan dan hak dasarnya, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, pengasuhan, dan juga pemenuhan terhadap hak-hak materil anak, seperti nafkah, pakaian, dan lainnya. Ini dilakukan semata untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan menjadi lebih baik.

C. Peran Pemerintah Daerah dalam Memberi Perlindungan kepada Anak *Broken Home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Pemerintah, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mempunyai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan di bidang perlindungan anak, khususnya perlindungan psikis. Pemerintah di dalam setiap tingkatannya, baik di tingkat pusat dan tingkat daerah kabupaten atau kota, berkewajiban dalam menunaikan amanah undang-undang perlindungan anak.

Dalam realisasinya, peran pemerintah daerah secara khusus di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap psikis anak *broken home*. Anak-anak *broken* yang tidak mendapatkan hak asuh, dan secara psikis terganggu cukup banyak. Mengacu kepada kutipan data dari Bank Data KPAI, disebutkan anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua atau keluarga (*broken home*) dari tahun ketahunnya terjadi peningkatan. Terhitung pada tahun 2017, kasus anak *broken home* berjumlah 17 kasus, tahun 2018 berjumlah 72 kasus, tahun 2019

berjumlah 133 kasus, dan pada tahun 2020 berjumlah 519 kasus.¹⁷ Deretan kasus ini tentu tidak memuat semua kasus yang terjadi di lapangan. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil saja yang sempat didata oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Kasus-kasus yang berhubungan dengan keluarga biasanya akan lebih sulit dideteksi karena sifatnya yang privat, dan keluarga biasanya menutup-nutupinya sehingga akan sulit terekspos ke permukaan. Begitupun kasus anak *broken home*, yang mengakibatkan kondisi anak yang tidak baik, justru ditemukan lebih banyak dari kasus yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hal ini ibarat gunung es, di mana kasus yang ada di tingkat bawah (di desa-desa) biasanya lebih banyak yang tersembunyi dari pada yang diadukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Empat kasus anak *broken home* yang ada di Desa Pasar dan juga Desa Padang Kecamatan Tapaktuan merupakan di antara contoh kasus anak dalam kondisi keluarga *broken home*, yang harusnya mereka mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.

Pemerintah daerah, menjadi bagian penting dalam penanganan kasus anak *broken home*. Pada BAB IV, Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan pemerintah dan negara mempunyai tanggung jawab, di antaranya menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak (Pasal 21), menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak (Pasal 23 ayat (1)). Di samping itu, dalam bidang kesehatan, pemerintah dapat menyelenggarakan atas kesehatan anak secara komprehensif (Pasal 44 ayat (1)), dalam bidang pendidikan pemerintah wajib memberikan biaya secara cuma-cuma bagi keluarga di mana seorang anak ditelantarkan atas pendidikannya (Pasal 53).

¹⁷Bankdata.kpai.go.id, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, diakses melalui situs: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, tanggal 3 Agustus 2021.

Mengacu kepada beberapa materi pasal di atas, cukup tegas bahwa negara dan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam melaksanakan perlindungan anak. Pada kenyataannya, anak yang membutuhkan perlindungan, terutama anak yang berada dalam kondisi *broken home* justru tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Penulis sempat melakukan wawancara terhadap beberapa responden dari pemerintah daerah, khususnya di bidang dinas sosial, di antaranya Yuliana Fitri, bahwa perlindungan anak dalam keluarga *broken home* memang menjadi bagian penting bagi anak. Hanya saja, sampai saat ini, regulasi yang mengatur mengenai penanganan psikis anak *broken home* tidak ada. Sehingga, instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Selatan pada umumnya, dan khususnya Kecamatan Tapaktuan tidak dilakukan.¹⁸ Ulasan yang lain juga ia kemukakan, bahwa ada kasus anak yang dia tangani adalah kasus anak *broken home* yang mengalami kondisi psikis dan trauma. Dalam konteks ini putusan pengadilan menyerahkan hak pengasuhan anak kepada ibu, namun anak tidak ingin tinggal bersama ibu karena mendapat perlakuan kasar. Tindakan yang dilakukan terhadap anak tersebut adalah dengan melakukan pendampingan dari sisi psikologis.¹⁹

Kebetulan yang saya dampingi itu adalah anak korban broken home juga. Ayah sama ibunya sudah bercerai. Terus anaknya ini putusan pengadilan itu diasuh oleh ibunya. Sementara anaknya ini tidak mau tinggal sama ibu karena katanya mendapatkan perlakuan, perilaku kekerasan, jadi tinggal sama ayah. Pas dia tinggal sama ayahnya, dia senang, tapi ayahnya sudah nikah lagi, sementara ibunya belum menikah lagi. Anak itu tinggal sama ayahnya nyaman, tiba-tiba datanglah ibunya menjemput anak itu dengan cara paksa, sampai ditarik-tarik dimasukkan ke dalam mobil, di bawah dan akhirnya ayahnya tidak setuju. Jadi dilaporkanlah ke kepolisian. Jadi yang kami tangani itu trauma kali memang, karena

¹⁸Wawancara dengan Yuliana Fitri, Pekerja Sosial Anak, pada Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

¹⁹Ibid.

sekarang apalagi semenjak kejadian itu anak merasa diculik kek gitu, jadi orang tuanya saja memba-hayakan anaknya apalagi orang lain.²⁰

Dalam kelanjutan keterangannya, anak tersebut mendapat memar bagian tubuh anak karena perlakuan ibu. Keterangan lainnya juga dikemukakan oleh Hafrizal, selaku pekerja sosial anak, menyebutkan kasus lainnya terkait anak yang berada dalam kondisi keluarga *broken home*. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa orangtuanya sudah bercerai tetapi bukan melalui pengadilan. Anak dibawa oleh ayah, dan ikut bersama ayahnya tinggal dibarak, karena pekerjaan ayahnya sebagai tukang bangunan.²¹ Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya melalui dinas sosial adalah anak tersebut dibawa ke Panti Asuhan Sirajul Ibad.²² Dalam lanjutan keterangannya disebutkan sebagai berikut:

Faktor latar belakang kasus anak ini memang dari keluarga bermasalah. Yang menjadi korban kan anak yang terlantarkan sama keluarga. Kalau istilah di dinas sosial itu memang tidak anak yang *broken home*, yang ada anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum.²³

Beberapa ulasan lainnya, seperti Shofia,²⁴ Samawi,²⁵ dan juga Herawati,²⁶ masing-masing selaku Kasi Anak dan Lansia, Staf Dinas Sosial, dan juga Kasi Disabilitas, menyebutkan bahwa peran pemerintah, khususnya dinas sosial anak lebih kepada upaya pendampingan anak dan bantuan hukum. Bahkan, pada kasus-kasus tertentu, misalnya pihak pemerintah yang diwakili oleh dinas sosial anak bisa saja membuat laporan dan mengunjungi keluarga inti si anak, sehingga anak *broken home* tersebut sedapat mungkin mampu diayomi

²⁰Ibid.

²¹Wawancara dengan Hafrizal, Pekerja Sosial Anak, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

²²Ibid.

²³Ibid.

²⁴Wawancara dengan Shofia, Kasi Anak dan Lansia, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

²⁵Wawancara dengan Samawi, Staf Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

²⁶Wawancara dengan Herawati, Kasi Disabilitas, Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

dan dilindungi hak-hak mendasarnya jangan samapi bisa terabaikan oleh keluarga.

Peran pemerintah daerah, dalam konteks ini dibebankan pada Dinas Sosial adalah dengan melakukan upaya-upaya hukum dan pendampingan bagi anak yang berada pada kondisi terlantar, salah satunya terlantar karena *broken home*. Dalam keterangan Yuliana Fitri, sebagai berikut:

Kalau peran pemerintah itu kan, kayak kami di sini kan, Dinas Sosial itu apabila anak itu terlantar, pertama kita cari dulu ni keluarga intinya kan, misalnya anak itu terlantar dari keluarga kandungnya, cari keluarga inti, ada gak yang mau memelihara anak tu. Kita datangi ke rumahnya, kita lakukan pembuatan laporan itu kan, *home visit* namanya, siapa dari pihak keluarganya, misalnya pamannya, neneknya, dan lain-lain yang mampu merawat anak tu. Jadi, jika semuanya memang gak bisa, misalnya paman anak itu sudah punya anak, kondisinya sulit, gitukan, atau neneknya juga kek gitu, jadi anak itu kami usahakan, kami upayakan masuk ke panti yang bekerja sama sama kami, kalau sekarangkan LKSA namanya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, kami masukkan lah ke situ. Kita di sini ada empat LKSA... Di LKSA ini, kebutuhan anak menjadi terpenuhi, seperti pendidikan, makan, minum, dan kebutuhan lainnya.²⁷

Meskipun kasus-kasus anak *broken home* menjadi satu kriteria yang ada ditangani oleh pemerintah daerah khususnya dinas sosial tapaktuan, namun kasus yang paling banyak dari anak tersebut adalah faktor ekonomi keluarga sehingga pihak anak tidak mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan mendasar anak lalinya.²⁸

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah yang membidangi masalah-masalah sosial anak memiliki peranan penting dalam mengejawantahkan realisasi perlindungan anak, baik anak yang berhadapan kasus hukum maupun sebagai korban dari berbagai kondisi yang ia alami di sekitarnya, salah satunya seperti kasus anak dalam keluarga *broken home*.

²⁷Wawancara dengan Yuliana Fitri, Pekerja Sosial Anak, pada Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

²⁸Wawancara dengan Hafrizal, Pekerja Sosial Anak, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.

Terkait peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan, maka upaya yang dilakukan adalah dengan memastikan keluarga inti anak ataupun saudara anak melalui proses *home visit*, apakah bisa mengasuh dan memberikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak atau tidak. Jika saudara atau keluarga inti anak tidak bersedia karena alasan yang rasional, misalnya biaya ataupun kendala lainnya, maka pemerintah melalui dinas sosial biasanya melakukan tindakan agar anak tersebut diarahkan ke Panti Asuhan. Jika anak masih dapat diasuh oleh keluarganya, namun anak mengalami trauma karena kondisi keluarganya *broken home*, seperti mendapat perlakuan dan tindakan diskriminatif seperti kekerasan, maka anak akan dilakukan dampingan dan memberikan bantuan hukum, dan pemulihan psikologis.

D. Analisis Konsep *Ḥaḍānah* terhadap Peran Pemerintah dalam Memberi Perlindungan bagi Anak *Broken Home* di Kecamatan Tapaktuan

Anak merupakan generasi manusia yang wajib dipenuhi haknya dan pihak keluarga, masyarakat, maupun pemerintah memiliki tanggungjawab penuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Anak, bagaimanapun merupakan orang yang masih kecil, yang secara fisik maupun psikis adalah orang yang masih kecil dan lemah, sehingga ia membutuhkan orang lain di setiap gerak juga tindakannya atau sekurang-kurangnya masih sangat tergantung kepada orang tua dan anggota kerabat terdekatnya. Sebagai seseorang yang lemah dan kecil, maka upaya untuk melindungi berbagai hak serta kebutuhan anak tentu menjadi suatu keniscayaan, juga sangat penting dipenuhi serta dilindungi di tiap tindakan diskriminatif yang diterima anak termasuk tindakan diskriminatif yang diterima anak yang berada di dalam keluarga yang *broken home*.

Kondisi keluarga yang *broken home* secara langsung dapat memengaruhi kondisi psikis anak, bahkan boleh jadi mengalami kekerasan fisik dari tindakan kedua orang tuanya. Bukan hanya itu, anak yang hidup di dalam keluarga *broken home* juga tidak jarang ditelantarkan secara ekonomi dan kebutuhan fisik

anak, di tambah lagi berakibat kepada kekurangan perhatian dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, anak yang berada dalam kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, terutama keluarga yang bersangkutan, masyarakat, maupun pemerintah yang khusus membidangi masalah perlindungan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, keluarga menjadi tempat pendidikan yang pertama diterima anak. Ibu dan ayah memiliki peranan penting dalam membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang kuat secara fisik maupun mental/psikis. Fungsi keluarga di sini bukan hanya bekerja dalam satu bidang saja, tapi meliputi semua bidang untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak menjadi baik, memberikan pendidikan dan kasih sayang yang cukup, sebab keadaan anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Di dalam catatan Huzaemah Tahido Yanggo, terang dan jelas dinyatakan bahwa pada dasarnya setiap anak lahir di dalam keadaan suci (fitrah), maka orang tua dan keadaan lingkungannya adalah yang akan mengarahkan dia untuk terbentuk menjadi identitas yang baik.²⁹

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa keluarga, terutama kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap kondisi anak, apakah menjadi baik atau tidak. Baik di sini bisa jadi dalam konteks kesehatan yang baik, mental yang baik, atau perilaku dan akhlak anak terhadap keluarga dan lingkungan di sekitar anak. Keluarga yang harmonis secara sendirinya akan memengaruhi kondisi anak juga menjadi baik. Sebaliknya, kondisi keluarga yang bermasalah, selalu muncul pertengkaran atau *broken home*, juga secara langsung akan memengaruhi si anak baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis atau mental) anak.

Banyak kasus anak yang lahir dan tumbuh kembang dalam keluarga yang hancur (*broken home*) menjadikan tumbuh kembang anak tidak baik, terutama di sisi psikis atau mental anak. Dalam catatan-catatan terdahulu pada bab dua, jelas disebutkan bahwa keluarga *broken home* sendirinya akan

²⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2019), hlm. 44.

memengaruhi mental si anak menjadi lemah, rapuh, atau bahkan sebaliknya menjadi kasar dan terjadinya dekadensi moral anak.

Upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak *broken home* ini ialah dengan melalui upaya maksimalisasi peran pemerintah dan masyarakat. Jika diharapkan hanya dari keluarga anak, maka kemungkinannya tidak bisa dilaksanakan, karena keluarga anak sendiri mengalami keretakan, bagaimana mungkin keluarga yang retak mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anaknya. Upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk kebijakan yang pasti mengenai tata cara penanganan anak yang berada dalam keluarga *broken home*. Pemerintah saat ini perlu membuat suatu kebijakan yang detail dan konkrit menyangkut perlindungan anak yang berada dalam keluarga *broken home*, di antaranya memuat materi pasal tentang kriteria anak yang perlu mendapatkan perlindungan, misalnya anak yang sudah mengalami gangguan psikis atau mental yang disebabkan karena keadaan keluarganya yang *broken home*, menentukan langkah-langkah yang tepat.

Upaya pembuatan kebijakan tersebut adalah demi mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi anak. Dalam konteks hukum Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengayomi seluruh warga masyarakat, apalagi di sini adalah anak-anak. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus melihat kepada sisi kemaslahatan, sebagaimana disebutkan pada salah satu kaidah fikih, bahwa: *Satu kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya sepenuhnya harus mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya.*³⁰ Artinya, kebijakan-kebijakan dengan memperhatikan kemaslahatan rakyat, apalagi anak-anak, merupakan suatu tuntutan yang mesti di dalam pembuatan suatu regulasi hukum.

Perlunya kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya perlindungan anak dari kesia-siaan. Dalam dimensi hukum Islam, upaya melindungi anak atau keturunan adalah salah satu dari lima aspek tujuan hukum

³⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150.

Islam, atau disebutkan dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.³¹ *Maqāṣid al-syarī'ah* ialah tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.³² Perlindungan anak atau *hifzul nasl* merupakan termasuk dalam kebutuhan yang sifatnya pokok atau *dharuri*.³³ Quraish Shihab menyebutkan ada tiga bentuk kebutuhan, yaitu kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *kamaliyyah*,³⁴ atau banyak yang menyebutkan dengan kebutuhan *tahsiniyyah*.³⁵ Khusus kebutuhan *dharuri* ini ada lima, yaitu menjaga agama (*hifzul din*), menjaga jiwa (*hifzul nafs*), upaya menjaga akal (*hifzul aql*), menjaga harta (*hifzul mal*), dan menjaga keturunan atau anak (*hifzul nasl*).³⁶

Khusus kategori *hifzul nasl*, upaya-upaya yang dilakukan baik di tingkat keluarga, lingkungan masyarakat, termasuk pemerintah harus berorientasi kepada perlindungan atau penjagaan *nasl* tadi. Anak-anak yang kurang beruntung, seperti misalnya dalam kasus-kasus anak yang berada dalam keluarga *broken home* pada uraian sub bab terdahulu, menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Anak bisa saja akan gagal, baik dari sisi fisik maupun mental akibat dari keadaan keluarga anak yang *broken home*.

Kasus yang terjadi pada Kecamatan Tapaktuan, merupakan satu di antara gambaran kasus anak-anak yang berada di dalam kondisi keluarga *broken home* yang memerlukan perhatian dari banyak kalangan, termasuk pemerintah. Karena, jika hanya mengharapkan dari keluarga anak, misalnya ayah atau ibunya, ataupun bahkan saudara anak dari pihak ibu atau ayah, tentu tidak dapat

³¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 17-18.

³²Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hln. 60.

³³Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45-51.


³⁴Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran: Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Her-meneutika pada Penafsiran Alquran*, Cet 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 315-316.

³⁵Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah Edisi Pertama* Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 46-47.

³⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

dilakukan secara maksimal, atau justru sebaliknya tidak dapat dilakukan, sebab keluarganya sendiri sedang mengalami kehancuran. Oleh sebab itu peran pemerintah daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa sangat penting. Upaya yang dapat dilakukan seperti memberikan pendampingan psikologis dan agama, bantuan hukum, dan tindakan yang lainnya yang sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak.

Dilihat dari sudut pandang hukum *hadanah*, peran pemerintah Kecamatan Tapaktuan relatif cukup mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Posisi anak *broken home* tentu memiliki harapan besar, sehingga dalam hal pengasuhan orang tua yang belum maksimal, dapat ditutupi dengan adanya peran pemerintah Kecamatan Tapaktuan. Peran pemerintah daerah dalam perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memberi ruang bagi terbukanya akses bagi anak untuk kembali kepada kondisi normal. Kondisi psikis anak dapat dilakukan pemulihan oleh para petugas psikolog dari Dinas Sosial.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini dikemukakan dua poin kesimpulan dengan tetap mengacu kepada rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak *broken home* di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dilakukan oleh Dinas Sosial. Menyangkut peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap psikis anak *broken home*, upaya yang dilakukan dengan memastikan keluarga inti anak ataupun saudara anak melalui proses *home visit*, apakah bisa mengasuh dan memberikan perlindungan hak-hak anak atau tidak. Jika saudara atau keluarga inti anak tidak bersedia karena alasan yang rasional, misalnya biaya dan kendala lainnya pemerintah melalui dinas sosial melakukan tindakan agar anak tersebut diarahkan ke Panti Asuhan. Jika anak masih dapat diasuh oleh keluarga, namun anak mengalami trauma karena kondisi keluarga *broken home* yang mendapat perlakuan dan tindakan kekerasan, kemudian dilakukan pendampingan terhadap anak dan memberikan bantuan hukum, dan pemulihan psikologis.
2. Dilihat dalam konteks hukum *hadhanah*, maka peran pemerintah kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh terhadap anak *broken home* tidak disebut dengan *hadhanah*. Pelaksanaan *hadhanah* berlaku hanya pada keluarga anak. Adapun peran pemerintah termasuk pada hukum perlindungan anak. Peran pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial relatif cukup mampu memberi aspek perlindungan terhadap anak. Posisi anak *broken home* tentu memiliki harapan besar, sehingga dalam hal pengasuhan orang tua yang belum maksimal, dapat ditutupi dengan peran pemerintah. Peran perlindungan kepada anak *broken home* yang dilakukan oleh dinas sosial memberi ruang bagi terbukanya akses bagi anak untuk kembali kepada

kondisi normal. Kondisi psikis anak dapat dilakukan pemulihan oleh para petugas psikolog dari Dinas Sosial.

B. Saran-Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa poin saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui jajarannya, misalnya Dinas Sosial, KPAI, ataupun DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) diharapkan memaksimalkan kerja perlindungan anak, khususnya anak-anak *broken home*, misalnya melakukan bantuan hukum, dampingan, bimbingan psikologis serta tindakan *trauma healing*. Hal ini dilakukan agar tumbuh kembang anak yang berada dalam keluarga *broken home* dapat dijaga dengan baik.
2. Pemerintah juga perlu memuat aturan tentang perlindungan dan langkah yang dapat dilakukan dalam kaitan dengan perlindungan anak *broken home*. Hal ini dilakukan agar dinas-dinas terkait mempunyai payung hukum dalam upaya melakukan perlindungan anak.
3. Masyarakat juga perlu melakukan kerja sama dalam membantu pemerintah di dalam memberikan perlindungan terhadap anak *broken home*.
4. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian lebih mendalam di segmen regulasi dan kebijakan perlindungan anak *broken home*, hal ini sebagai upaya untuk memaksimalkan temuan penelitian ini dan menjadi bahan hukum bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud, *Meneladani Akhlak Rasul dan Para Sahabat*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Muwalli, *al-Fikr al-Iqtishadi 'inda Ibn Kahldun*, Arab Saudi: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1989.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqāṣid al-Syarī'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Afania Noor Basysya, "Pemahaman Anak-Anak Broken Home di Desa Sedan Kecamatan Sedan Kabupaten Kembang Tentang Tujuan Pernikahan" Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Depublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thaiyyi batun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Andi Hardiyanto, *Kecamatan Tapaktuan dalam Angka 2020*, Tapaktuan: Badan Pusat Statistik, 2020.

- Ari Sulistiyanto, *Broken home*, Program Studi Seni Rupa Murni, Jurusan Seni Murni Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta: Perustakaan ISI Yogyakarta, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Bunda Rizky, *Be A Smart Parent: Cara Kreatif Mengasuh Anak Ala Supernanny*, Jogja: Bangkit Publisher, 2010.
- Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* Edisi Pertama Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Elia Daryati, Anna Farida, *Parenting with Heart*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam". Jurnal: *FITK*. Vol. II, No. 2, Juni 2014.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2019.
- Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidin Zuhri, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kado Menyambut si Buah Hati*, Terj: Mahfud Hidayah, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- _____, *Miftah Darul Sa'adah*, Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim dan Lamardy, *Demi Toleransi Demi Pluralisme*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Imam al-Bukhari, *Kitab al-Adab al-Mufrad*, Juz' 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islami*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku* Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Meydina Dwiputri Riami, "Persepsi anak Broken Home Terhadap Pernikahan (Studi terhadap anak Broken Home di Bandar Lampung)", Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada Tahun 2019.

- Miftakhuddin, *Anakku Belahan Jiwaku: Pola Asuh yang Tepat untuk Membentuk Psikis Anak*, Jawa Barat: CV Jejak, 2020.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, Cet. 27, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran: Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Her-meneutika pada Penafsiran Alquran*, Cet 3 Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mukhlis Aziz, *Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Per spektif: Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh*, Jurnal: "Al-Ijtima'iyyah: Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Ar-Raniry". Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015.
- Mukhlis Aziz, "Perilaku Sosial anak Remaja Korban Broken Home dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian di SMPN 18 Kota Banda Aceh)", dalam Jurnal "Al-Ijtima'iyyah, Vol.1, No.1, Januari-Juni 2015.
- Peyemp, *Peyempuan 3*, Jagakarsa: Transmedia Pustaka, 2015.
- Rafael L., & Pastiria Sembiring, *Sebuah Perspektif Bimbingan & Konseling Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rima Trianingsih DKK, : "Pengaruh Keluarga Broken Home terhadap Perkembangan Moral dan Psikososial Siswi Kelas V SDN 1 Sumberbaru Banyuwangi", Mahasiswi Prodi PGMI Universitas Islam Raden Rahmat Malang, dalam Jurnal: "Jurnal Pendidikan dan Karakter Anak, Vol. 02, No.01, Oktober 2019.
- Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Sri Habsari, *Bimbingan & Kons SMA Kls XII 2005*, tanpa penerbit dan tahun.
- Sukinah, "Pemenuhan Fungsi Keluarga bagi Anak Broken Home oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Beran Tridadi Sleman Yogyakarta", Mahasiswi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2016.
- Supriadi Dkk, Mahasiswa Universitas Isalm Indonesia Sleman Yogyakarta, dalam Jurnal: "Athullab, Vol.1, No.2, September-Januari 2020", dengan Judul: "Pendampingan Keagamaan bagi Anak-Anak Keluarga Broken

- Home di Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda Yogyakarta”.*
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wawancara dengan Anwar, warga Desa Padang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 3 Juli 2021.
- Wawancara dengan Hafrizal, Pekerja Sosial Anak, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Hafrizal, Pekerja Sosial Anak, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Handradi Putra, selaku Keuchik Desa Pasar Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.
- Wawancara dengan Herawati, Kasi Disabilitas, Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Ony Arief, Keucik Desa Padang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan 2 Juli 2021.
- Wawancara dengan Samawi, Staf Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Shofia, Kasi Anak dan Lansia, di Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Suriyati, Warga Desa Pasar Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.
- Wawancara dengan Suriyati, Warga Desa Pasar Tapaktuan Kecamatan Tapaktuan, 1 Juli 2021.
- Wawancara dengan Yuliana Fitri, Pekerja Sosial Anak, pada Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wawancara dengan Yuliana Fitri, Pekerja Sosial Anak, pada Dinas Sosial Tapaktuan, tanggal 18 Juli 2021.
- Wiwin Mistiani, *Dampak Keluarga Broken Home terhadap Psikologis Anak*, Jurnal: Musawa, Vol. 10, No. 2, Desember, 2018.
- Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015.

- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: Kathur Suhardi Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



